

**PELAKSANAAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA
PELANGGAN DENGAN PT. PLN**

(Studi di PT. PLN Kabupaten Sumbawa Barat)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

RIKA JAYANTI
D1A115248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA
PELANGGAN DENGAN PT. PLN
(Studi di PT. PLN Kabupaten Sumbawa Barat)**

JURNAL ILMIAH




OLEH:

RIKA JAYANTI
DIA115248

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


Sahruddin, SH.MH
NIP. 196312311992031016

**PELAKSANAAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA
PELANGGAN DENGAN PT. PLN
(Studi di PT. PLN Kabupaten Sumbawa Barat)**

**RIKA JAYANTI
D1A115248**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik pada PT.PLN Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, skunder, tersier dan data lapangan. Dengan tehnik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT.PLN Sumbawa Barat dilakukan dengan cara sebagai berikut pihak pelanggan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke kantor PLN setelah itu pihak PT. PLN melakukan penelitian selanjutnya dilakukan survey lokasi setelah itu barulah persiapan pemasangan, setelah dilakukan perjanjian pra kontraktual yang di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Kata Kunci : Jual-Beli, Ketenagalistrikan, Pelanggan.

**_THE SALE AND PURCHASE OF ELECTRICITY BETWEEN CUSTOMERS
AND PT. PLN**

(Study at Kabupaten Sumbawa Barat)

Abstrak

This study aims to determine the implementation of buying and selling electricity between customers and PT.PLN to determine the efforts to settle defaults carried out by customers in the conduct of buying and selling electricity at PT.PLN kabupaten Sumbawa Barat. This research is empirical normative legal research that use literature data in the form of prime,secondary,tertiary and field data. With data collection techniques, namely the study of documents and interviews. Based on the results of research on the sale and purchase of electric power between the customer and PT. PLN West Sumbawa carried out in the following manner the customer submits an application first to the PLN office after that the PT.PLN conducts a survey of the location after which then preparation of

installation, after the pre-agreement contractual wich regulates the rights and obligations or PLN in the conduct of buying.

Keywords : buying and selling, electricity, customers.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 dinyatakan, bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum maka perlu pembangunan nasional antara lain di bidang ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi kuasa oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan disertai tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.¹

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapat aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN.

Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PT.PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan dengan PT.PLN. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik anatar pelanggan dengan PT. PLN, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan.

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,(LNRI Tahun 2009 No. 133,TLNRI No.5052)

Dalam pelaksanaannya perlu diadakan suatu perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) yang disebut “ Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)”. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari kantor PT. PLN (Persero) Rayon Taliwang, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut calon pelanggan harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Selain itu calon pelanggan harus mengisi formulir permohonan yang telah disetujui, kemudian setelah pihak PLN menerima permohonan untuk pemasangan aliran tenaga listrik dan pihak pelanggan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka yang dilakukan selanjutnya yaitu penelitian, penelitian di sini maksudnya pihak PLN melakukan survei lokasi, Survei ini bertujuan apakah layak akan dilakukannya pemasangan aliran tenaga listrik, dan setelah survei itu dinyatakan layak oleh pihak PLN, maka pihak PLN akan melakukan persiapan pemasangan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kontraktual atau surat perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu dimana kedua belah pihak melakukan pelaksanaan perjanjian yaitu penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Setelah pelaksanaan kontraktual dilakukan oleh kedua belah pihak barulah perjanjian jual beli tenaga listrik berlaku. Perjanjian seperti ini disebut perjanjian standar atau perjanjian baku.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana

pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN Kabupaten Sumbawa Barat ? dan Bagaimana upaya penyelesaian jika pelanggan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaannya jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN ?

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk mengetahui proses penyelesaian jika pelanggan melakukan wanprestasi jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN Kabupaten Sumbawa Barat. sedangkan manfaatnya penelitian ini adalah teoritis, dan praktis.

Adapun metode penelitian diantaranya jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sedangkan sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini yakni Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi lapangan atau kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, menelaah, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang perundang-undanganyang berlaku sehingga mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan data lapangan dilakukan dengan

tehnik wawancara. Sedangkan Analisis bahan hukum yang digunakan yakni metode analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pelanggan dengan PT. PLN Kabupaten Sumbawa Barat

Perjanjian jual beli tenaga listrik adalah suatu persetujuan dari penjual hal ini adalah PT.PLN (Persero) untuk memberikan sesuatu barang atau benda yakni Tenaga Listrik yang dibangkitkan, transmisikan, didistribusikan kepada pembeli yakni konsumen untuk keperluannya serta konsumen untuk keperluannya serta konsumen membayar harga atas tenaga listrik yang dipakainya.

Pihak PLN sendiri juga memberlakukan kontrak standar dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik. Mendapatkan tenaga listrik di rumah, tentu saja harus mengikuti tahapan-tahapan yang di lalui sebagai berikut:

1. Pra Kontraktual

Pra intraktual terdiri dari beberapa prosedur atau tahapan yaitu:

- a) Calon pelanggan mengajukan permohonan kepada pihak kantor PLN, setelah itu calon pelanggan akan mengisi formulir pendaftaran dengan Setelah calon pelanggan mendaftar.
- b) Selanjutnya melaksanakan evaluasi teknis, selanjutnya yaitu survei lokasi.
- c) Persiapan pemasangan baru, setelah pemasangan dilakukan maka yang dilakuka selanjutnya yaitu:

2. Kontraktual atau penandatanganan surat jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dengan dilatar belakangi oleh surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang menimbulkan lahirnya perjanjian.

Sebelum menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan membayar biaya penyambungan, harus dilengkapi dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh PT.Perintis Perlindungan Listrik Nasional (PPILN)

Adapun cara mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan PT. PPILN prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Menghubungi PT. PPILN
- b) Setelah itu formulir diisi dan melakukan pembayaran biaya pemeriksaan instalasi (BPI) sesuai tariff yang berlaku pada daftar tariff PT. PPILN.
- c) Selanjutnya PT.PPILN akan mengirim petugas untuk melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian instalasi dan mencatat hasil pemeriksaan..
- d) Jika hasil pemeriksaan menyatakan instalasi telah memenuhi standar yang berlaku, maka PT.PPILN akan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Ada beberapa hak dan kewajiban pelanggan dengan PT.PLN (Persero) Rayon Taliwang.²

Hak pelanggan antara lain:

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, UU No.28 Tahun 1999. TLN No. 3821,Pasal. 5.

- 1) Mendapat pelayanan dengan baik
- 2) Mendapatkan penyaluran tenaga listrik sesuai dengan daya yang diinginkan
- 3) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
- 4) Mendapat informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

Kewajiban pelanggan anantara lain:

- 1) Menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik
- 2) Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
- 3) Membayar rekening listrik atas pemakaian tiap bulan

Upaya Penyelesaian Jika Pelanggan Melakukan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik Antara Pelanggan Dengan PT. PLN Kabupaten Sumabawa Barat?

Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Seperti terdapat sambungan langsung penyaluran tenaga listrik tanpa melalui Alat Pembatas dan Pengukur (APP), hal ini merupakan penyambungam dengan kabel langsung ke jaringan instalasi PT. PLN (Persero) untuk memperoleh aliran aliran listrik dan dapat untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Menyambung langsung dengan kabel ke jaringan instalasi ini tidaklah dibenarkan, walaupun itu untuk prasarana umum karena tidak ada izin dari pihak berwenang. Hal ini dapat dikatagorikan dalam kasus pencurian aliran

tenaga listrik dan termasuk dalam tindak pidana. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dalam kasus pencurian arus listrik adalah, pencurian diatur dalam bab XXII tentang “pencurian” dari Pasal 362- Pasal 367 KUH Perdata.

Wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh pelanggan, kadang kala petugas PLN juga melakukan suatu kelalaian seperti pemadaman arus listrik akibat kesalahan sistem operasi. Adapun cara penyelesaian yang dilakukan yaitu menurut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur pelanggan PT.PLN (Persero) menerima kompensasi jika ada pemadaman listrik diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha pelayanan tenaga listrik. hak-hak pelanggan PLN itu diatur jelas dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang salah satu hak konsumen adalah berhak mendapatkan ganti rugi jika ada pemadaman listrik, ini yang masyarakat dan pelanggan pada umumnya kurang mengetahui hak-haknya.

Dalam melakukan penyelesaian wanprestasi ada dua faktor kemungkinan yang pertama yaitu kesalahanan dan yang kedua keadaan memaksa. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan salah satu pihak maka akan mengakibatkan wanprestasi, dan adapun bentuk wanprestasi yaitu: tidak melakukan apa yang telah disanggup akan dilakukannya , melakukan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

dan wanprestasi itu dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara : yang pertama yaitu non litigasi dan litigasi , non litigasi yaitu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian alternatif. Penyelesaian wanprestasi dari non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.

Adapun upaya lain dalam penyelesaian wanprestasi oleh petugas PLN terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi adalah:³

- a. Petugas PLN akan memberikan surat teguran kepada pelanggan, bahwasannya pelanggan telah melakukan suatu pelanggaran dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Sebelumnya petugas PLN telah turun ke lapangan untuk memeriksa adanya kejanggalaan yang terjadi pada instalasi listrik pelanggan, sehingga menyebabkan pelanggan harus membayar denda kepada pihak PLN.
- b. Jika pelanggan tidak menghiraukan teguran yang diberikan sampai batas waktu yang telah diberikan tersebut, maka petugas PLN akan mengeluarkan surat “Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik “ke instalasi pelanggan.

³Www, Tentang-Kami-Profil-Perusahaan, <http://www.pln.co.id>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, Pukul 20.25 WITA.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT.PLN (Persero) Kabupaten Sumbawah Barat adalah dengan cara pihak pelanggan yang ingin melakukan pemasangan aliran listrik baru harus melakukan pra kontraktual, dibagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama pengajuan permohonan terlebih dahulu, setelah permohonan diajukan maka yang selanjutnya dilakukan penelitian, setelah melakukan penelitian kemudian dilakukan survey lokasi, setelah itu barulah persiapan pemasangan, setelah selesai pra intraktual yang dilakukan adalah kontraktual, kontraktual yaitu penandatanganan, dimana pihak pelanggan menandatangani "Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)", yang di dalamnya di atur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai perjanjian sehingga terjadi wanprestasi antara pelanggan dengan pihak PLN.

SARAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut: Dalam melakukan upaya penyelesaian wanprestasi disarankan kepada kedua belah pihak, entah itu pihak PLN atau pelanggan penyelesaian dilakukan dengan cara musyawara atau negosiasi karena

mungkin akan mempermudah dalam mengambil keputusan dan juga mempersingkat waktu. Agar masalah tersebut tidak menjadi panjang atau berbelit-belit. Dalam melakukan kontrak atau penandatanganan surat oleh pihak pelanggan, diharapkan kepada pihak pelanggan diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu agar tidak terjadi wanprestasi, dan pihak PLN memberikan kesempatan kepada pihak pelanggan untuk membawa kontak atau penandatanganan surat terlebih dahulu untuk membaca. Dan kepada PT.PLN (Persero) diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna tenaga listrik, memperlihatkan keluhan-keluhan dari pelanggan, lebih tragis lagi dalam melakukan isi perjanjian, seharusnya dari pihak PT.PLN (Persero) sendiri harus benar-benar melaksanakan isi perjanjian, dengan begitu dari pihak pelanggan akan takut terhadap isi perjanjian dan tidak akan melakukan wanprestasi karena mengingat sanksi yang tegas, kepada PT.PLN (Persero) juga diharapkan agar pada saat melakukan pemadaman listrik harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan, jadi pihak pelanggan juga tidak memiliki alasan untuk menunggak pembayaran tagihan rekening listrik, serta mempertegas dalam isi perjanjian tanggal pembayaran tagihan rekening listrik setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (Tambahan Lembar Negara Nomor 3825)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)*

Website

Www, Tentang-Kami-Profil-Perusahaan, <http://www.pln.co.id>.
Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 20.04
WITA.